



MANUAL BOOK

LIGA PELAJAR 2024

Powered by :

PT Gelora Pemuda Langit



**GELORA
PEMUDA
LANGIT**

BAB I UMUM

Pasal 1 TENTANG LIGA PELAJAR

- (1) Liga Pelajar, selanjutnya disebut Liga Pelajar adalah Penyelenggara dilakukan oleh Liga Pelajar.
- (2) Ketua Liga Pelajar adalah seseorang yang ditunjuk oleh Manajemen Liga pelajar untuk memimpin dan menyelenggarakan kegiatan Teknis Liga Pelajar.
- (3) Peserta Liga Pelajar adalah sekolah-sekolah terkhusus SMA Sederajat yang mendaftarkan diri mengikuti Liga Pelajar.
- (4) Berupaya membantu membentuk pemain yang berkualitas, untuk calon Pemain Tim Nasional Futsal;
- (5) Liga Pelajar dilaksanakan dengan sistem setengah Liga dan dilanjutkan Final Four.
- (6) Jadwal dan tempat penyelenggaraan pertandingan liga disetiap babak akan ditentukan oleh Pelaksana Teknis Liga Pelajar.

Pasal 2 DASAR

Peraturan Khusus Pertandingan dan pelaksanaan Liga Pelajar ini berdasarkan kepada:

1. FIFA, Futsal Law of The Game



Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Khusus Pertandingan Liga Pelajar ini diterbitkan dalam rangka mengatur penyelenggaraan Liga Pelajar guna terwujudnya kelancaran jalannya pelaksanaan dan Liga Pelajar.



BAB II PESERTA

Pasal 4 PESERTA

Peserta Liga Pelajar adalah Kumpulan sekolah - sekolah yang ada di Jakarta yang mendaftarkan diri untuk mengikut Liga Pelajar.

Pasal 5 SYARAT ORGANISASI PESERTA

(1) Perkumpulan Futsal dari sekolah harus memiliki hal-hal yang harus diatur secara jelas sebagai berikut:

- a. Nama.
- b. Logo.
- c. Tujuan pendirian
- d. Domisili
- e. Jangka waktu berdirinya
- f. Susunan pengurus

Pasal 6

SYARAT ADMINISTRASI PESERTA

1. Setiap sekolah yang akan mengikuti Liga Pelajar harus sudah melunasi uang pendaftaran kepesertaan kepada Pelaksana Teknis Liga Pelajar dengan Biaya Administrasi, Biaya Penyelenggaraan, dan Biaya Deposit Kartu Liga Pelajar. Biaya Pendaftaran Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), Biaya Pertandingan Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap pertandingan, dan Biaya Deposit Kartu sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) di setiap pertandingan.
2. Setiap tim Futsal wajib tunduk pada ketentuan tentang pemain Futsal Liga Pelajar, sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan 13 Peraturan Khusus Pertandingan Liga Pelajar ini.

Pasal 7

BERAKHIRNYA KEPERSERTAAN

1. Berakhirnya kepesertaan Liga Pelajar disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perkumpulan Futsal atau Sekolah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Khusus Pertandingan Liga Pelajar ini dan/atau peraturan-peraturan lainnya, baik yang telah dan akan dikeluarkan oleh Pelaksana Teknis Liga Pelajar yang mengakibatkan sanksi pemberhentian sebagai peserta Liga Pelajar ;
 - b. Perkumpulan Futsal atau sekolah tidak memenuhi kewajibannya sebagai Peserta Liga;

2. Sebelum mengambil keputusan tentang pemberian sanksi pemberhentian sebagai Peserta Liga yang bersangkutan diberikan hak untuk melakukan pembelaannya dihadapan Rapat Pelaksana Teknis Liga Pelajar;
3. Keputusan akhir tentang pemberhentian sebagai peserta Liga dilakukan dalam Rapat Pelaksana Teknis Liga Pelajar dan dituangkan dalam Keputusan Ketua Pelaksana Teknis Liga.

BAB III SISTEM, JADWAL DAN TEMPAT PERTANDINGAN

Pasal 8 SISTEM PERTANDINGAN

Pertandingan LIGA PELAJAR dilaksanakan dalam 1 (satu) Babak :

1. Babak Reguler
 - a. Dilaksanakan dalam satu Putaran
 - b. Jadwal rinci tentang Pelaksanaan Putaran/Seri dan tempat pelaksanaannya akan ditentukan Pelaksana Teknis Liga Pelajar
 - c. Pertandingan dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi Liga yang terbagi menjadi dua group, dimana setiap Peserta akan saling bertemu dalam satu group.
 - d. Seluruh hasil pertandingan akan terangkum dalam bentuk Klasemen Akhir Liga Pelajar.

e. Dalam setiap grup akan diwakilkan dengan 2 (dua) tim dengan perolehan poin tertinggi atau berdasarkan poin.

f. Penentuan peringkat berdasarkan pada kriteria dibawah ini :

- (1) Perolehan poin
- (2) Selisih gol
- (3) Produktifitas gol
- (4) Gol kemasukan paling sedikit
- (5) Jumlah kartu kuning palingsedikit
- (6) Pengundian

Pasal 9

JADWAL DAN TEMPAT PERTANDINGAN

(1) Jadwal dan Tempat Pertandingan akan ditentukan oleh Pelaksana Teknis Liga Pelajar.

(2) Pelaksana Teknis Liga Pelajar dalam kebijakannya sendiri dapat melakukan perubahan jadwal dan tempat pelaksanaan pertandingan yang telah ditentukan.

BAB IV PENDAFTARAN

Pasal 10 PENDAFTARAN PESERTA

- 1) Peserta diwajibkan mengirim surat pendaftaran kepada Pelaksana Teknis Liga Pelajar untuk mengikuti Liga.
- 2) Pada saat pendaftaran Peserta wajib menyetor Dana Penyelenggaraan Liga Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Khusus Pertandingan Liga Pelajar ini kepada Pelaksana Teknis Liga Pelajar.

Pasal 11 PENDAFTARAN PEMAIN DAN OFFICIAL

- (1) Peserta dapat mendaftarkan maksimal 20 (Dua Puluh) pemain dan 3 (tiga) orang Official.
- (2) Daftar pemain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Pelaksana Teknis Liga Pelajar Dan/Atau Pelaksana Teknis Liga Pelajar.
- (3) Pemain hanya dapat bermain pada Liga Pelajar setelah mendapat pengesahan dari Pelaksana Teknis Liga Pelajar.
- (4) Pelatih/ofisial WAJIB hadir pada saat pertandingan. Kecuali sakit keras dan terjadi musibah keluarga kandung.

Pasal 12 PEMAIN DAN OFFICIAL

- (1) Nama pemain hanya boleh terdaftar sebagai pemain dalam satu sekolah.
- (2) Nama official hanya boleh terdaftar sebagai official dalam satu sekolah.
- (3) Pemain dan official yang terdaftar namanya dalam sekolah masing-masing untuk mengikuti Liga Pelajar tidak diperbolehkan untuk bermain dan menjadi official di sekolah lain.

Pasal 13

SUPPORTER

- (1) Setiap tim yang bertanding **WAJIB** mendatangkan supporter sekurang-kurangnya berjumlah 20 orang
- (2) Jika pihak dari tim tidak mendatangkan supporter sekurang-kurangnya berjumlah 20 orang, pihak tim lawan **WAJIB** memilih untuk menonaktifkan 1 pemain dari tim yang bersangkutan.
- (3) Penghitungan jumlah supporter dihentikan ketika 5 menit sebelum waktu kick off yang sudah ditentukan.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB LIGA PELAJAR

Pasal 14

PENANGGUNG JAWAB PENGURUS LIGA PELAJAR

- (1) Penanggung Jawab Liga Pelajar adalah Pelaksana Teknis Liga Pelajar.
- (2) Pelaksana Teknis Liga bertugas melaksanakan dan mengelola Liga Pelajar.

BAB VI

KEWAJIBAN PESERTADAN PENYELENGGARA PERTANDINGAN

Pasal 15

KEWAJIBAN PESERTA

- (1) Peserta menanggung sendiri biaya perjalanan dari tempat asal ke tempat penyelenggaraan pertandingan pergi - kembali serta akomodasi ditempat pertandingan.
- (2) Mengakomodir penonton/supporter dari team peserta agar tidak terjadi kerusuhan.
- (3) Penonton/supporter dilarang membawa flare, smoke bomb, senjata tajam, gulungan kertas, rokok, korek dan benda- benda yang mengganggu jalannya pertandingan. (jika kedapatan pihak panitia berhak menyita dan tidak dikembalikan

Pasal 16
KEWAJIBAN PELAKSANA TEKNIS LIGA PELAJAR

(1) Penyelenggara Pertandingan menyediakan :

1.1. Lapangan Standar dengan ketentuan sebagai berikut :

1.1.1. Lapangan harus berbentuk bujur sangkar/persegi panjang, dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang : Minimal 25 m
 Maksimal 42 m
Lebar : Minimal 15 m
 Maksimal 25 m

Ukuran Standar Internasional :

Panjang : 38 - 42 m.
Lebar : 18 - 25 m.

1.1.2. Tanda lapangan.

Lapangan ditandai dengan garis, Garis tersebut termasuk garis pembatas lapangan, Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Lebar garis pembatas 8 (delapan) cm
- b) Lapangan dibagi menjadi dua dan diberi garis tengah.
- c) Titik tengah ditandai pada garis setengah lapangan dan lingkaran pada titik tengah dibuat dengan radius 3 (tiga) m.

1.1.3. Area Pinalti.

Daerah di depan gawang yang ditandai dengan garis setengah lingkaran.

1.1.4. Titik Pinalti Pertama.

Posisinya berjarak 6 (enam) m dari titik tengah antara kedua tiang gawang.

1.1.5. Titik Pinalti Kedua.

Posisinya berjarak 10 (sepuluh) m dari titik tengah antara kedua tiang gawang

1.1.6. Daerah tendangan sudut.

Di setiap masing-masing sudut lapangan dibuat seperempat lingkaran dengan jari-jari 25 cm.

1.1.7. Daerah bebas.

Daerah bebas ini terletak di 5 (lima) m sekeliling garis tengah lapangan. Daerah ini harus bebas pandangan ke lapangan, karena di sisi luar daerah bebas ini terdapat meja wasit ketiga dan pencatat waktu. Jarak meja wasit ketiga ini minimal 2 m dari garis tepi lapangan.

1.1.8. Daerah Pergantian Pemain.

5 (lima) m setelah garis daerah bebas adalah daerah pergantian pemain. Daerah ini ditandai dengan garis yang memotong garis samping. Lebar garis ini adalah 8 cm, dan panjangnya 80 cm (40 cm di dalam lapangan, 40 cm di luar lapangan).

1.1.9. Gawang.

Gawang harus ditempatkan di bagian tengah masing-masing garis gawang. Gawang terdiri dari dua tiang gawang (goal post) yang sama dari masing-masing sudut dan dihubungkan dengan puncak tiang oleh palang gawang secara horizontal (cross bar). Gawang harus persegi, persegi panjang, bulat atau berbentuk elips atau yang mendekati standarisasi dan tidak membahayakan pemain. Lebar gawang adalah 3m diukur dari bagian dalam tiang. Sedangkan tinggi gawang adalah m diukur dari bagian dalam tiang palang atas gawang ke lantai. Jaring gawang berbahan nilon, yang diikatkan ke tiang dan palang gawang. Kedalaman gawang adalah 80 cm untuk bagian atas gawang, dan 100 cm untuk bagian bawah.

1.1.10. Permukaan lapangan harus mulus, rata dan tidak kasar. Diwajibkan penggunaan lapangan memakai standar bahan PVC Sport Flooring (Vinyl), Polypropylene, Wood Floor atau sejenisnya, yang mendekati.

1.1.11. Bola

Bola harus :

- a. Berbentuk bulat.
- b. Terbuat dari kulit atau bahan lainnya.
- c. Minimum diameter 62cm dan maximum 64cm.
- d. Berat bola pada saat pertandingan dimulai minimum 400 gram dan maximum 440 gram.
- e. Tekanannya sama dengan 0,6 - 0,9 atmosfir (600 - 900 g/cm³).
- f. Bola tidak diperbolehkan memantul kurang dari 55 cm dan tidak boleh lebih dari 65 cm pada pantulan pertama ketika dijatuhkan dari ketinggian 2 m.

1.1.12. Hal-hal lain menyangkut Peraturan Permainan Standar Futsal mengacu pada *FIFA Futsal Law Of The Game* sebagaimana terlampir yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Khusus Pertandingan Liga Pelajar.

BAB VII PELAKSANAAN PERTANDINGAN

Pasal 17 PERTEMUAN TEKNIK

- (1) Pertemuan Teknik wajib dilakukan oleh Pelaksana Teknis Liga Pelajar.
- (2) Pertemuan Teknik dipimpin oleh Pelaksana Teknis Liga Pelajar, dihadiri juga oleh Wasit dan/atau Penanggung Jawab Perwasitan.
- (3) Perwakilan pemain dan Pelatih Tim semua Peserta Liga Pelajar **WAJIB** menghadiri Pertemuan Teknik.
- (4) Pertemuan Teknik dilakukan selambat-lambatnya H-2 Sebelum pertandingan pertama pada Babak grup.
- (5) Peserta yang tidak menghadiri pertemuan Teknik dianggap **MENYETUJUI HASIL PERTEMUAN TEKNIK.**

Pasal 18

WAKTU PERTANDINGAN

- (1) Pelaksana Teknis Liga Pelajar menentukan waktu dimulainya pertandingan (tendangan pertama/kick off).
- (2) Waktu tendangan pertama diberitahukan kepada setiap Peserta dalam Pertemuan Teknik.
- (3) Waktu Pertandingan.

3.1. Periode Pertandingan.

Futsal dimainkan dalam dua babak, Setiap babak berdurasi 15 menit kotor untuk fase group dan 20 menit kotor saat semi final, perebutan juara tiga dan final, waktu itu termasuk saat bola mati, pertandingan dan waktu dihentikan untuk sementara karena insiden tertentu. Di antara kedua babak, terdapat waktu istirahat maksimal 5 menit.

3.2. Time Out.

Tiap-tiap tim berhak mendapatkan satu kali time-out setiap babak. Lamanya time-out satu menit. Time-out diajukan oleh pelatih kepada wasit jika timnya sedang menguasai bola. Jika pada paruh babak pertama tidak mengambil jatah time-out, tim tidak berhak mendapatkan dua time-out di babak kedua. Time-out tidak dapat diberikan jika waktu menunjukkan 2 menit terakhir.

Pasal 19

DAFTAR SUSUNAN PEMAIN

- (1) Daftar Susunan Pemain (DSP) diserahkan kepada Pelaksana Teknis Pertandingan setempat selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum tendangan pertama.
- (2) Peserta dapat memasukan maksimal 14 nama ke dalam daftar susunan pemain berdasarkan dari 20 nama pemain yang didaftarkan.
- (3) Setiap tim wajib memasukkan seluruh pemain yang telah terdaftar (20 pemain) sedikitnya 2 kali kedalam daftar susunan pemain.

- (4) Setiap pemain yang namanya telah tercantum kedalam daftar susunan pemainwajib mendapat kesempatan bermain.
- (5) Jika terdapat tim yang tidak memainkan semua pemain yang ada di daftar susunan pemain (DSP), pihak tim yang menjadi lawan tim tersebut di pertandingan selanjutnya **WAJIB** memilih untuk menonaktifkan 1 pemain dari tim yang bersangkutan.

Pasal 20

PERTANDINGAN YANG TIDAK TERLAKSANA

- (1) Jika terdapat suatu pertandingan yang merupakan bagiandari Babak tidak dapat terlaksana karena suatu sebab yang tidak dapat dihindarkan (kahar), maka Pelaksana Teknis Liga Pelajar akan menentukan tempat dan jadwal pertandingan pengganti.
- (2) Pelaksana Teknis Liga Pelajaran akan menentukan tempat dan jadwal pelaksanaan pertandingan pengganti, jika pertandingan tidak dapat terlaksana dikarenakan tidak mendapat izin pertandingan dari pihak yang berwenang.

Pasal 21

PERTANDINGAN YANG DIHENTIKAN

- (1) Pertandingan dapat terhenti atau dihentikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terjadinya keadaan kahar, seperti bencana alam, listrik padam, bocor karena hujan, dihentikan atas permintaan aparat keamanan dan keadaan-keadaan lainnya yang dalam ketentuan hukum pada umumnya termasuk dalam keadaan kahar.
 - b. Terjadinya keributan dan/atau perkelahian antara dua Tim yang bertanding yang melibatkan pemain dan/atau Official kedua Tim, sehingga tidak dimungkinkan untuk dilanjutkannya pertandingan.
 - c. Wasit yang memimpin pertandingan mengalami atau berada dalam keadaantidak mampu lagi memimpin pertandingan.
 - d. Penonton memasuki lapangan permainan.

(2) Apabila pertandingan terhenti dikarenakan terjadinya keadaan kahar, maka jika dimungkinkan, pertandingan dilanjutkan pada pagi esok harinya. Namun jika hal tersebut tidak dimungkinkan, Pelaksana Teknis Kompetisi Liga Pelajar akan menentukan tempat dan jadwal pelaksanaan pertandingan yang terhenti tersebut.

(3) Pertandingan lanjutan atas pertandingan yang terhenti sebelum waktunya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lamanya pertandingan sesuai dengansisa waktu pertandingan sebelumnya.
- b. Susunan pemain tetap sama dengan susunan pemain pada saat dihentikannya pertandingan sebelumnya.
- c. Skor pertandingan, jumlah kesalahan (akumulasi pelanggaran), jumlah kartu kuning dan kartu merah masing-masing Tim dimulai sesuai keadaan pada saat dihentikannya pertandingansebelumnya.

(4) Apabila pertandingan dihentikan karena terjadinya keributan dan/atau perkelahian antara dua Tim yang bertanding, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pertandingan tidak akan dilanjutkan.
- b. Apabila situasi/keadaan pertandingan tidak dapat dilanjutkan kembali (melibatkan pemain, official team dan penonton) maka Panitia Liga akan memberi sanksi pengurangan sebanyak 3 point terhadap kedua tim.
- c. Panitia akan membuat LaporanKhusus tentang berbagaikejadian yang terjadi dan melaporkannya kepada Panitia Disiplin (Panitia Liga Pelajar).
- d. Keputusan final tentang hasil pertandingan dan sanksi-sanksi lainnya yang Timbul dari kejadian tersebut dikeluarkan oleh Panitia penyelenggara.
- e. Panitia Penyelenggara akan mengeluarkan Keputusan selambat-lambatnya tiga hari sejak diterimanya Laporan Khusus dari Pengawas Pertandingan.
- f. Keputusan Panitia penyelenggara adalah Keputusan Akhir (final), karenanyatidak diperkenankan adanyaupaya Banding atas Keputusan Panitia penyelenggara.

Pasal 22

TIDAK HADIR ATAU MENOLAK BERTANDING

- (1) Apabila terdapat Tim yang pada saat jadwal pertandingan harus bertanding namun tidak hadir atau menolak bertanding, maka Tim tersebut dinyatakan kalah Walk Out (WO) dan denda sebesar Rp 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- (2) Terhadap Tim yang tidak hadir dan menolak bertanding akan dikenakan sanksi pengurangan point 3 dan kemenangan diberikan untuk Tim lawannya yang tidak melakukan pemogokan atau hadir di Lapangan pertandingan dengan skor pertandingan 5 - 0 (lima kosong)
- (3) Ketentuan tentang sebelum sebuah Tim dinyatakan WO dan melakukan pemogokan oleh Wasit harus terlebih dahulu dilaksanakan:
 - a. Pada waktu seharusnya tendangan pertama dilakukan sesuai jadwal pertandingan, Pelaksana Pertandingan melalui pengeras suara melakukan Pemanggilan Pertama kepada Tim yang bertanding.
 - b. Setelah jangka waktu 3 (Tiga) menit sejak pemanggilan Pertama, apabila terdapat Tim yang belum memasuki lapangan pertandingan, Pelaksana Pertandingan melakukan Pemanggilan Kedua.
 - c. Setelah jangka waktu 3 (Tiga) menit sejak pemanggilan Kedua namun masih terdapat Tim yang belum memasukilapangan pertandingan, PelaksanaPertandingan melakukan Pemanggilan Ketiga.
 - d. Setelah jangka waktu 3 (Tiga) menit sejak pemanggilan Ketiga, ternyata masih terdapat Tim yang belum memasukilapangan pertandingan, Tim yang tidak hadir dinyatakan kalah WO, 0- 5 (kosong lima).
 - e. Jika terdapat Tim yang memasuki lapangan, namun jumlah pemain yang berada di lapangan kurang dari 3 (tiga) Pemain, Tim tersebut dianggap tidak hadir di lapangan.

f. Sesuai Laporan Khusus Wasit dan Pengawas Pertandingan maka Pandis menetapkan kekalahan 0 - 5 (kosong lima) bagi Tim yang tidak hadir di tempat pertandingan, menolak bertanding dan Pemainnya kedatangan kurang dari 3 (tiga) orang, ditambah dikurangi nilai 3 (tiga) dari nilai yang diperoleh sebelumnya pada klasemen sementara bagi Tim yang menolak bertanding.

(4) Jika dalam suatu pertandingan ternyata kedua Tim yang akan bertanding tidak hadir atau menolak bertanding, maka pertandingan tetap dinyatakan telah dilaksanakan dan kedua Tim akan dinyatakan kalah 5 - 0 (lima kosong) dan dikenakan sanksi pengurangan 3 (tiga) nilai dari nilai yang diperolehnya sebelumnya pada Klasemen sementara dan denda dengan nilai sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah). Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat.

BAB VIII LARANGAN BERMAIN

Pasal 23 KARTU KUNING DAN KARTU MERAH

- (1) Pemain yang memperoleh 3 (tiga) kartu kuning dalam pertandingan yang berbeda, tidak diperkenankan untuk bermain pada pertandingan berikutnya sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pemain yang memperoleh 2 (dua) kartu kuning dalam satu pertandingan yang sama, tidak diperkenankan untuk bermain pada pertandingan berikutnya sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Pemain yang mendapat kartu merah langsung, tidak diperkenankan untuk bermain pada pertandingan berikutnya sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 24 KEPUTUSAN PANITIA DISIPLIN

- (1) Semua pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pemain, Official Tim, Official Pertandingan, Pelaksana Teknis Pertandingan akan dijatuhi sanksi oleh Panitia Disiplin.
- (2) Keputusan Larangan bertanding juga dapat dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara.
- (3) Apabila setelah mempelajari dan menyelidiki suatu insiden atau kejadian berdasarkan Laporan Khusus Panitia Pertandingan, ternyata ditemukan suatu tindakan pelanggaran disiplin serius oleh Pemain, maka Panitia Penyelenggara dapat memberikan sanksi larangan bertanding terhadap Pemain yang bersangkutan.

BAB IX PERLENGKAPAN PEMAIN

Pasal 25 PAKAIAN/SERAGAM PERTANDINGAN

- (1) Dalam pelaksanaan Liga Pelajar, setiap Tim **WAJIB** memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis seragam pertandingan, berwarna Dasar Terang Dan Gelap. Khusus jersey Keeper tidak boleh membalik dari jersey home away pemain dan juga harus memiliki 2 warna berbeda dari jersey home away pemain.
- (2) **Baju yang berwarna gelap adalah baju warna apapun yang 80% menuju warna hitam. Baju yang berwarna terang adalah baju warna apapun yang 80% menuju warna putih.**
- (3) **Baju seragam pertandingan harus memiliki nomor punggung dengan dengan nomor tidak harus berurutan dari 1 sampai dengan 99 untuk tiap pemain pada Daftar Pemain yang pertama diserahkan kepada Pelaksana Teknis Liga Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Khusus Pertandingan Liga Pelajar ini. Setiap pemain memiliki desain yang sama, begitu juga kiper harus memiliki desain yang sama dengan kiper**

cadangan.

- (4) Logo tim/sekolah **WAJIB** dan Nama pemain atau nama sekolah dicantumkan di seragam pertandingan.
- (5) Penulisan nama pemain boleh memilih menggunakan nama depan atau nama belakang (apabila telah didaftarkan sebelum Liga Pelajar dimulai).
- (6) Setiap tim **WAJIB** meletakkan logo Liga Pelajar di tengah dada antara logo apparel dan logo sekolah, yang didapatkan dari panitia penyelenggara liga pelajar.
- (7) Bila jersey team tidak sesuai regulasi maka pemain tidak dapat bermain.
- (8) Bila keseluruhan jersey yang dipakai tidak sesuai regulasi maka dinyatakan WO.
- (9) Penempatan logo sponsor Peserta ditentukan oleh pelaksana Liga Pelajar.
- (10) Celana seragam pertandingan harus memiliki nomor dengan ukuran tinggi 7 (tujuh) cm.
- (11) Untuk setiap pertandingan, setiap Tim wajib menggunakan seragam yang telah ditentukan dalam Manager Meeting.
- (12) Pada saat bertanding, semua pemain cadangan yang berada di bangku cadangan wajib menggunakan rompi berwarna lain dari kostum yang dipergunakan.

Pasal 26

SEPATU DAN PELINDUNG KAKI

- (1) Pemain diwajibkan menggunakan sepatu jenis kanvas/kulit lembut atau sepatu gymnastic dengan alas sepatu yang terbuat dari karet atau bahan sejenisnya.
- (2) Pemain diwajibkan untuk memakai pelindung/pengaman kaki (shinguard) yang terbuat dari bahan yang layak (karet atau plastik) dan seluruh bagiannya harus dapat ditutupi oleh kaus kaki.

BAB X
PELANGGARAN DAN HUKUMAN

Pasal 27

PENGGUNAAN PEMAIN YANG TIDAK SAH

- (1) Penggunaan Pemain yang tidak sah adalah penggunaan Pemain sebagaimana dimaksud dibawah ini :
- a. Belum didaftarkan kepada Pelaksana Teknis Liga Pelajar.
 - b. Tidak tercantum dalam Daftar Susunan Pemain dan/atau
 - c. Dalam Status terkena sanksi Larangan Bermain.
- (2) Hukuman penggunaan pemain yang tidak sah adalah sebagai berikut:
- a. Tim Peserta yang menggunakan Pemain yang tidak sah tersebut dalam sebuah pertandingan, bila memenangkan pertandingan maka kemenangannya dihapuskan dan dinyatakan kalah dengan skor 5 - 0 (lima kosong); bila berakhir dengan seri maka dinyatakan kalah dengan skor 5 - 0 (lima kosong).
 - b. Nilai Peserta yang menggunakan Pemain yang tidak sah dalam Klasemen sementara dikurangi dengan nilai 3 (tiga) point dari yang diperoleh sebelumnya pada klasemen sementara.

Pasal 28

PENGHINAAN

- (1) Penghinaan adalah perbuatan, tindakan atau ucapan yang menyerang kehormatan dan nama baik serta menuduh dan menista terhadap sesama Peserta Liga Pelajar, Pelaksana Teknis Liga Pelajar, Perangkat Pertandingan, dan Panitia Disiplin.
- (2) Pemain yang melakukan penghinaan terhadap pemain maupun Perkumpulan Futsal atau sekolah Peserta Liga Pelajar, dan/atau terhadap anggota maupun Pelaksana Teknis Liga Pelajar, Perangkat Pertandingan, Panitia Disiplin, mendapat hukuman larangan bermain Liga pelajar di musim tersebut dan musim berikutnya.
- (3) Official atau Pengurus Perkumpulan Futsal dan sekolah yang melakukan

penghinaan terhadap sesama Peserta Liga Pelajar, baik terhadap Pemain maupun Perkumpulannya ataupun sekolahnya, mendapat hukuman skorsing selama 5 (lima) pertandingan, diluar dan tidak termasuk hukuman yang dikenakan oleh Wasit jika penghinaan dimaksud dilakukan saat berlangsungnya pertandingan.

(4) Official atau Pengurus Perkumpulan Futsal dan sekolah yang melakukan penghinaan terhadap Pelaksana Teknis Liga Pelajar dan/atau Official Pertandingan, baik anggota maupun kelembagaannya, mendapat hukuman 6(enam)pertandingan skorsing.

(5) Pelatih/Official yang mendapatkan sanksi diatas tidak boleh berada di bench untuk mendampingi team dan tidak boleh memberikan intruksi (berteriak-teriak).

(6) Supporter yang melakukan penghinaan terhadap supporter sekolah lain maupun Perkumpulan Futsal atau sekolah Peserta Liga Pelajar, dan/atau terhadap anggota maupun Pelaksana Teknis Liga Pelajar, Perangkat Pertandingan, Panitia Disiplin, akan mendapat teguran dari panitia Liga pelajar, apabila sudah ditegur sebanyak 3x masih mengulangi maka akan di sanksi tidak boleh hadir pada pertandingan selanjutnya.

Pasal 29

PENGANIAYAAN DAN PERUSAKAN

- (1) Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, luka maupun merusak kesehatan terhadap Pemain, Official, Pengurus Perkumpulan Futsal dan sekolah, dan Supporter, Pelaksana Teknis Liga Pelajar, Official Pertandingan, PekerjaMedia (Wartawan) yang dilakukan didalam maupun diluar lapangan pertandingan.
- (2) Perusakan adalah perbuatan merusakkan fasilitas yang tersedia didalam maupun diluar lapangan pertandingan yang dilakukan Pemain, Official, Pengurus Perkumpulan Futsal dan sekolah, dan Supporter, Pelaksana Teknis Liga Pelajar, Official Pertandingan, PekerjaMedia (Wartawan).
- (3) Supporter yang melakukan penganiayaan terhadap sesama supporter, Perangkat Pertandingan, Official, Pengurus Perkumpulan Futsal, Sekolah, Pelaksana Teknis Liga Pelajar, Penonton dan/atau Wartawan dijatuhi hukuman larangan bermain di Liga pelajar dua tahun/musim berikutnya yang diselenggarakan oleh liga pelajar dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah).
- (4) Official, Pengurus Perkumpulan Futsal, ataupun Sekolah yang melakukan penganiayaan terhadap Perangkat Pertandingan, Pemain dan/atau Official, Pengurus Perkumpulan Futsal, Sekolah, Pelaksana Teknis Liga Pelajar, Penonton dan/atau Wartawan dijatuhi hukuman skorsing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- (5) Penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok supporter dan/atau Penonton, penanganannya diserahkan kepada Aparat Hukum Yang Berwenang.

Pasal 30

PENGGUNAAN DOPING DAN NARKOBA

- (1) Penggunaan doping dan narkoba adalah penggunaan zat-zat adiktif dan/atau kimia, sintentis atau alami yang secara artifisial dapat memperbaiki kondisi fisik dan psikis sebelum atau selama pertandingan, yang bertentangan

dengan nilai-nilai sportifitas.

(2) Pemain yang menggunakan obat-obatan terlarang dijatuhi hukuman skorsing selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(3) Insan atau pelaku Futsal, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Official dan/atau Pengurus Perkumpulan Futsal dan Sekolah, yang menyuruh menggunakan atau memasok/menyediakan obat-obatan terlarang tersebut dijatuhi hukuman skorsing 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(4) Selain hukuman skorsing, tidak menutup kemungkinan bahwa Pelaksana Teknis Liga Pelajar akan meneruskan kasusnya kepada Aparat Hukum Yang Berwenang.

Pasal 31 PEMOGOKAN

(1) Pengertian pemogokan adalah:

a. Peserta tidak bersedia bertanding sesuai jadwal pertandingan pada setiap Babak yang telah ditentukan Pelaksana Teknis Liga Pelajar.

b. Peserta tidak bersedia melanjutkan pertandingan yang berlangsung.

(2) Peserta yang melakukan pemogokan didiskualifikasi dari Liga Pelajar yang sedang berjalanan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Pasal 32 PENGUNDURAN DIRI

(1) Pengertian pengunduran diri adalah:

a. Peserta membatalkan pernyataan kesediaannya mengikuti Liga Pelajar sebelum kompetisi diselenggarakan, namun jadwal pertandingan telah ditetapkan;

b. Peserta mundur saat Liga Pelajar sudah berjalan;

c. Peserta membatalkan pernyataan kesediaannya mengikuti Liga Pelajar setelah pertemuan Teknik dilaksanakan

(2) Terhadap pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, Peserta yang mengundurkan diri tersebut dikenakan denda sebesar

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah dengan hukuman maksimal 1 (tahun) tahun tidak diperbolehkan mengikuti kompetisi Futsal di Liga pelajar di tahun berikutnya.

(3) Terhadap pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b Pasal ini, Peserta yang mengundurkan diri tersebut dikenakan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan hukuman maksimal 2 (dua) tahun tidak diperbolehkan mengikuti kompetisi Futsal Liga Pelajar di musim berikutnya.

(4) Setelah jangka waktu hukuman berakhir yang dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini, Sekolah yang bersangkutan diperbolehkan kembali mengikuti kompetisi Futsal Liga Pelajar.

Pasal 33

MENGGANGGU KETERTIBAN DAN KEAMANAN

(1) Mengganggu ketertiban dan keamanan adalah tindakan yang dilakukan perorangan atau kelompok yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan pertandingan.

(2) Terjadinya gangguan, baik yang dilakukan oleh Penonton, Pemain dan/atau Official yang mengakibatkan pertandingan tidak dapat dilaksanakan/dilanjutkan, hukuman akan diputuskan kemudian oleh Panitia Disiplin.

Pasal 34

TIDAK HADIR DI TEMPAT PERTANDINGAN

(1) Pengertian ketidakhadiran di tempat pertandingan adalah:

a. Tidak hadir dikarenakan faktor eksternal, kahar atau kesalahan Pelaksana Teknis Liga Pelajar

b. Tidak hadir karena faktor kesengajaan dikategorikan sebagai pemogokan.

(2) Jika ketidakhadiran Tim bukan karena kesalahan internal, maka diberlakukan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Khusus Pertandingan Liga Pelajar ini.

(3) Jika ketidakhadiran Tim karena kesengajaan, maka Tim tersebut dihukum dengan Pasal 30 ayat 2 karena melakukan pemogokan.

Pasal 35

LARANGAN MEMPROTES KEPUTUSAN WASIT

- (1) Keputusan Wasit di lapangan adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Hanya Kapten Tim yang diperkenankan mengajukan pertanyaan kepada wasit dengan cara yang sopan dengan posisi kedua tangan harus diletakkan dibagian belakang pinggang.
- (3) Pemain, baik secara perorangan maupun kelompok, memprotes keputusan Wasit pada saat pertandingan dengan cara yang tidak terpuji akan dikenakan hukuman skorsing setinggi-tingginya 3 (tiga) kali tidak boleh mengikuti pertandingan berikutnya.
- (4) Pada saat pertandingan berlangsung Pengurus Perkumpulan Futsal atau Sekolah, Official dan Pemain Cadangan dilarang melakukan protes terhadap keputusan Wasit.
- (5) Hukuman yang sama akan diberikan kepada Pengurus Perkumpulan Futsal atau Sekolah, Official dan Pemain Cadangan yang melakukan protes terhadap keputusan Wasit dengan cara yang tidak terpuji, dikenakan hukuman skorsing setinggi-tingginya 3 (tiga) kali tidak boleh mengikuti pertandingan berikutnya.
- (6) Untuk mengajukan protes dilakukan dengan surat resmi yang dibuat oleh perkumpulan futsal atau sekolah dengan cara diketik dan memberikan biaya Rp 500.000,-. (Lima ratus ribu rupiah).

Pasal 36

SANKSI DENDA

- (1) Peserta Kompetisi Liga Pelajar dikenakan sanksi berupa pelarangan bertanding dalam hal melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Khusus Pertandingan Liga Pelajar ini.
- (2) Tanpa mengenyampingkan ketentuan Pasal 23 ayat (1), Peraturan Khusus Pertandingan Liga Pelajar ini, Peserta Liga Pelajar yang memperoleh kartu kuning dikenakan sanksi denda sebesar Rp.15.000 dan kartu merah sebesar Rp.20.000.

- (3) Peserta Kompetisi Liga Pelajar dikenakan denda Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dalam hal melanggar ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Khusus Pertandingan Liga Pelajar ini.
- (4) Tanpa mengenyampingkan Pasal 29 ayat (4), penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok supporter dan/atau akan dikenakan sanksi berupa pengurangan 3 poin dan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- (5) Peserta Kompetisi Liga Pelajar dikenakan sanksi di nonaktikan pemainnya dalam pertandingan selanjutnya dalam hal melanggar ketentuan di dalam Pasal 18 ayat 5 di Peraturan Khusus Pertandingan Liga Pelajar ini.

BAB XI **PENGHARGAAN PEMENANG**

Pasal 37 **JUARA DAN HADIAH**

Tanda Penghargaan/Hadiah bagi Peserta Kompetisi Liga Pelajar Tahun 2023 :

1. JUARA, memperoleh :
 - ♦ PIALA BERGILIR
 - ♦ DANA PEMBINAAN.
 - ♦ MEDALI

2. RUNNER UP, memperoleh :
 - ♦ DANA PEMBINAAN.
 - ♦ MEDALI

3. URUTAN - III, memperoleh :
 - ♦ DANA PEMBINAAN
 - ♦ MEDALI

4. URUTAN - IV, memperoleh :
 - ♦ DANA PEMBINAAN

Pasal 38
KEWAJIBAN PEMENANG

- (1) Sekolah yang menjadi juara I liga pelajar wajib mengikuti kompetisi liga pelajar di tahun berikutnya.
- (2) Apabila sekolah yang menjadi juara I tidak mengikut kompetisi di tahun berikutnya maka akan di blacklist dari kompetisi liga pelajar untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 39
LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Khusus Pertandingan Liga Pelajar ini akan ditetapkan dan disesuaikan.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Khusus Pertandingan Liga Pelajar ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (3) Pelaksana Liga Pelajar dalam kebijakannya sendiri dari waktu ke waktu dapat melakukan perubahan atas hal -hal yang ditentukan dalam Peraturan Khusus Pertandingan Liga Pelajar ini, dengan ketentuan perubahan dimaksud dilakukan pada saat Liga Pelajar musim tahun ini berjalan, saat berakhirnya Liga Pelajar tahun musim ini dan sebelum dimulainya Liga Pelajar musim tahun berikutnya.

Jakarta, 1 Juni 2024



TRIA ANANDA